



Press Release BAPETEN

9 April 2020

008/PR/HM 02/BHKK/IV/2020

Pernyataan BAPETEN Atas Penangkapan Pelaku Penyelundup Bahan Nuklir

Berdasarkan banyaknya pemberitaan media terkait “Penangkapan Penyelundupan Bahan Nuklir atau Radioaktif”, oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota, Jawa Barat pada tanggal 7 April 2020, yang merupakan pengembangan kasus dari Polda Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, yang dimaksud dengan Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan pembelahan berantai, antara lain Uranium dan Thorium. Berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, material yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut adalah berupa *tailing* dari penambangan timah yang sudah diolah dalam bentuk batako.

Perlu diketahui bahwa *tailing* tersebut merupakan produk samping dari pengolahan pasir timah, yang secara umum mengandung mineral ikutan berupa TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*) seperti kandungan monazite, termasuk di dalamnya unsur Uranium, Thorium, dan Material Tanah Jarang. Namun demikian, prosentase kandungan Uranium dan Thorium di dalam *tailing* tersebut sangat kecil, sehingga pengangkutan *tailing* dalam bentuk batako sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan tersebut bukanlah pengangkutan bahan nuklir. Untuk pengangkutan bahan nuklir, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, dimana sesuai ketentuan tersebut baik pihak pengirim atau penerima wajib memiliki Izin Pemanfaatan dari BAPETEN dan pihak pengangkut wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, BAPETEN sangat mengapresiasi kerja keras Kepolisian khususnya Satekstrim Polres Tasikmalaya dan Polda Bangka Belitung yang sudah berhasil menggagalkan pengangkutan *tailing* dari penambangan timah yang sudah diolah dalam bentuk batako tersebut sehingga dapat dilakukan kajian lebih lanjut.

Narahubung:

1. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik:
Indra Gunawan (+62 81210012371)
2. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Protokol:
Abdul Qohhar (+62 87788674717)